Kata Pengantar

Berkat rahmat Allah SWT dan didorong oleh motivasi yang sungguh-sungguh, akhirnya Laporan Pendahulan pekerjaan Optimalisasi Kebijakan Pengembangan UMKM Dalam Masa Pasca Pandemi COVID-19 di Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan. Pekerjaan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak bekerjasama dengan CV. Hasta Prima Consultant selaku Pelaksana Pekerjaan.

Laporan Pendahuluan ini merupakan Iaporan pertama, yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Landasan Teori, Bab 3 Gambaran Umum Wilayah, Bab 4 Metodologi, dan Bab 5 Rencana Kerja.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dan mendorong penyelesaian penyusunan laporan ini, dan mohon maaf jika laporan ini masih banyak kekurangannya. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan pekerjaan **Optimalisasi Kebijakan Pengembangan UMKM Dalam Masa Pasca Pandemi COVID-19 di Kota Pontianak**.

Pontianak, Oktober 2020

CV. HASTA PRIMA CONSULTANT

Ir. AGUS DWISISWOYO

Wakil Direktur

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	1
Daftar Tabel	4
Bab 1 Pendahuluan	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Referensi Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sasaran	9
1.5 Manfaat	9
1.6 Ruang Lingkup	10
1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah	10
1.6.2 Ruang Lingkup Materi	10
1.7 Sistematika Pelaporan	11
Bab 2 Landasan Teori	12
2.1 Pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah)	12
2.1.1 Usaha Mikro	12
2.1.2 Usaha Kecil	12
2.1.3 Usaha Menengah	12
2.2 Pandemi COVID-19	13
2.3 Pandemi COVID-19 Terhadap UMKM	14
2.4 Pengembangan SDM UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Mene	ngah)
	16
Bab 3 Gambaran Umum	17
3.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Pontianak	
3.1.1 Keadaan Geografis	17
3.1.2 Topografi	20
3.1.3 Kemiringan Lereng	20
3.1.4 Jenis Tanah	20
3.1.5 Klimatologi	21
3.2 Kondisi Kependudukan	21

Bab 4 Metodologi	24
4.1 Pengumpulan Data	24
4.2 Pengolahan Data	24
4.3 Analisis Data	24
4.4 Finalisasi	25
Bab 5 Rencana Kerja	26
5.1 Waktu dan Pelaksanaan	26
5.2 Organisasi Pelaksana	28
5.3 Tenaga Pelaksana	29
5.4 Jadwal Penugasan Tenaga Pelaksana	31
5.5 Sistematika Pelaporan	33

Daftar Tabel

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Administrasi Kota	18
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2013-2019	21
Tabel 3. 3 Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Tahun 2019	22
Tabel 5. 1 Jadwal Kegiatan	26
Tabel 5. 2 Jadwal Penuaasan Personil	32

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menurut KEPRES RI No. 99 Tahun 1998, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Peran pelaku UMKM di tengah wabah untuk tetap menjaga pertumbuhan UMKM menjadi sangat penting. Saat ini yang perlu dilakukan pemerintah adalah menahan penyebaran Covid 19. Sebab, menahan laju penyebaran Covid 19 akan berpengaruh terhadap perekonomian.

Berbeda dari krisis 1998 di mana yang terpukul adalah manufaktur, krisis Corona memukul sektor UMKM. Guna menekan pandemi Covid-19, negara di seluruh dunia menerapkan kebijakan penjarakan sosial (social distancing) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini, mengutip Kementerian Koperasi dan UKM, memukul setidaknya 163.713 pelaku UMKM. Di tengah situasi demikian, muncul temuan yang agak mengkhawatirkan terkait pemulihan UMKM. Data resmi pemerintah China menyebutkan pemulihan UMKM ternyata lebih lambat dibandingkan perusahaan skala besar pasca pembukaan karantina wilayah (lockdown) Hubei.

Indeks Manajer Pembelian (*Purchasing Managers Index/PMI*), yang merekam kinerja manufaktur, di China menunjukkan bahwa tingkat operasi perusahaan korporasi besar pada 11 Mei telah mencapai 100%. Namun UKM hanya mencatatkan tingkat operasi 84%.

Padahal posisi UMKM sangat penting. Di Indonesia, misalnya, 99% pelaku usaha berbentuk UMKM dan menyerap 97% tenaga kerja. Pelaku usaha UMKM juga menyumbang 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.



Tidak heran, berbagai negara berlomba memberikan stimulus. Bank Dunia mencatat ada 845 kebijakan pro-UMKM pemerintah di seluruh dunia: 328 stimulus pembiayaan, 205 dukungan untuk pekerja, dan 151 stimulus pajak.

Tugas besar ada di pundak Pemerintah Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19 saat ini: pertama, menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia sebagai fokus utama dan kedua, menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Prediksi pertumbuhan ekonomi global perlu dijadikan input bagi pemerintah dalam merancang kebijakan-kebijakan ekonomi terutama solusi bagi UMKM. Sejumlah lembaga internasional telah merilis prediksi mereka akan pertumbuhan ekonomi global di 2020 seperti JP Morgan yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi alobal akan minus 1,1 persen dan International Monetary Fund (IMF) yang bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan minus 3 (tiga) persen. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, IMF meramalkan Indonesia masih akan mengalami pertumbuhan ekonomi positif sebesar 0,5 persen dari target awal 5 persen 2020 sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di kisaran 0,3-2.8 persen di tahun 2020. Angka-angka tersebut, baik jumlah UMKM dan kontribusinya serta prediksi pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia, perlu mendapatkan perhatian serius dan dijadikan bahan evaluasi pemerintah untuk merancang kebijakan dan strategi yang tepat bagi eksistensi UMKM di Indonesia.

Situasi pandemi COVID-19 memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk menjaga eksistensi UMKM. Tantangan diartikan, perlu adanya solusi jangka pendek untuk membantu UMKM dan pekerja yang tergabung didalamnya. Peluang diartikan, solusi jangka pendek perlu dilanjutkan dengan solusi jangka panjang apalagi jika dikaitkan dengan era industri 4.0 yang mensyaratkan ketersediaan teknologi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Pemerintah Kota Pontianak pada masa pandemi, telah melakukan berbagai langkah, salah satunya memastikan usaha mikro, kecil dan menengah di kota Pontianak mendapat relaksasi kredit dampak pandemi COVID-19. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono telah memastikan perbankan dan PT Pegadaian memberikan relaksasi kredit kepada UMKM di Pontianak. Pembahasan tindak lanjut kebijakankebijakan stimulus perekonomian sebagai dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaku UMKM di Kota Pontianak juga sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak juga menjalin kerja sama dengan OK-OCE Indonesia dalam memberikan pendampingan pada UMKM serta upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 di Pontianak. Dengan kerja sama itu diharapkan menjadi solusi bagi pelaku usaha terutama pelaku UMKM yang terkendala dalam memenuhi bahan baku maupun pemasarannya. Sejalan dengan itu, pendampingan menjadi langkah utama untuk menyelamatkan UMKM.

Lebih lanjutnya kebijakan pemulihan dan peningkatan pengembangan UMKM di Kota Pontianak pasca pandemi perlu dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan yang tepat, akan membantu pemulihan kondisi UMKM menjadi lebih cepat dan terarah. Untuk itu diperlukan kajian atau kegiatan optimalisasi kebijakan pengembangan UMKM pasca pandemi covid 19 yang disesuaikan dengan dampak yang terjadi pada sektor UMKM di Kota Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pontianak melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak akan melakukan pekerjaan Optimalisasi Kebijakan Pengembangan UMKM Dalam Masa Pasca Pandemi Covid 19 di Kota Pontianak agar membantu pemulihan kondisi UMKM di Kota Pontianak menjadi lebih cepat dan terarah.

1.2 Referensi Hukum

Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang dapat dijadikan referensi hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini, antara lain:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013
 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomorll Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- 5. Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dengan melihat latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa tujuan dari pekerjaan Optimalisasi Kebijakan Pengembangan UMKM Dalam Masa Pasca Pandemi COVID-19 di Kota Pontianak ini adalah:

- a. Mengidentifikasi kondisi eksisting pengembangan UMKM, terkait potensi, dampak, isu dan permasalahan yang ada di Kota Pontianak terutama pada masa pendemi COVID-19.
- b. Menganalisis dan mengkompilasi data dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan UMKM di Kota Pontianak.
- c. Merumuskan rekomendasi hasil kegiatan berupa optimalisasi kebijakan, strategi pemulihan dan penanganan dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pontianak pasca pandemi COVID-19.



1.4 Sasaran

Adapun sasaran pekerjaan **Optimalisasi Kebijakan Pengembangan UMKM Dalam Masa Pasca Pandemi COVID-19 di Kota Pontianak** adalah sebagai berikut :

- a. Teridentifikasinya kondisi eksisting pengembangan UMKM, terkait potensi, dampak, isu dan permasalahan yang ada di Kota Pontianak terutama pada masa pendemi Covid 19.
- b. Teranalisis dan terkompilasinya data dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan UMKM di Kota Pontianak.
- c. Dirumuskannya rekomendasi hasil kegiatan berupa optimalisasi kebijakan, strategi pemulihan dan penanganan dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pontianak pasca pandemi covid 19.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat dari pekerjaan ini adalah:

- Membantu pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan terkait pengembangan UMKM di Kota Pontianak yang terdampak oleh pandemi covid 19, sehingga diharapkan kedepannya dapat lebih berkembang lagi pasca pandemi.
- Sebagai sumber data dan informasi dasar yang dapat dijadikan bahan untuk mempermudah mekanisme pengambilan keputusan kebijakan Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Kota Pontianak terutama terkait dengan pengembangan UMKM pasca pandemi covid 19 yang terjadi secara masif.



1.7 Ruang Lingkup

1.7.1 Ruang Lingkup Wilayah

Pelaksanaan pekerjaan Optimalisasi Kebijakan Pengembangan UMKM Dalam Masa Pasca Pandemi COVID-19 diselenggarakan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

1.7.2 Ruang Lingkup Materi

Adapun produk akhir yang dihasilkan berupa Dokumen Hasil Pekerjaan Optimalisasi Kebijakan Pengembangan UMKM Dalam Masa Pasca Pandemi COVID-19 di Kota Pontianak.

Adapun lingkup pekerjaan ini, meliputi:

- 1. Langkah persiapan, yaitu interpretasi, koordinasi konsultan dengan pihak proyek yang berhubungan dengan kegiatan, agar diperoleh persepsi yang sama tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- 2. Penyusunan Laporan Pendahuluan (Inception Report).
- 3. Pengumpulan data, yang berupa data primer maupun sekunder serta data-data pendukung lainnya yang terkait.
- 4. Pengolahan atau kompilasi data-data yang diperoleh sesuai dengan keterkaitan antar data.
- 5. Kajian dan analisa data yang diperoleh sesuai dengan keterkaitan antar data.
- 6. Penyusunan Draft Laporan Akhir yang berisikan kebijakankebijakan pengembangan UMKM yang telah disusun berdasarkan hasil kajian dan analisa.
- 7. Asistensi dan diskusi.
- 8. Penyusunan Laporan Akhir Pekerjaan (Final Report).



1.8 Sistematika Pelaporan

Laporan Pendahuluan **Optimalisasi Kebijakan Pengembangan UMKM Dalam Masa Pasca Pandemi COVID-19 di Kota Pontianak** disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar hal-hal pokok yang akan dibahas dalam kegiatan ini, yaitu meliputi latar belakang masalah, tujuan dan sasaran, manfaat, keluaran serta ruang lingkup yang meliputi ruang lingkup wilayah dan materi.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini.

Bab III Gambaran Umum

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum kegiatan Identifikasi Batas Wilayah Kabupaten Kabupaten Kubu Raya secara administrasi, kondisi fisik, kependudukan.

Bab IV Metodologi

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan dan metodologi yang dapat membantu dalam proses pengerjaan laporan kegiatan ini.

Bab V Rencana Kerja

Dalam bab ini diuraikan mengenai penjadwalan pekerjaan dan organisasi pelaksanaan kegiatan.



Bab 2

Landasan teori

2.1 Pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah)

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

2.1.1 Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008.

2.1.2Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008.

2.1.3 Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yangmberdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadinbagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha



Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008.

2.2 Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini mau tidak mau memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM. Laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Jika hal ini berlanjut, OECD memprediksi akan terjadi penurunan tingkat output antara seperlima hingga seperempat di banyak negara, dengan pengeluaran konsumen berpotensi turun sekitar sepertiga. Prediksi ini tentu mengancam juga perekonomian nasional Indonesia.

Aknolt Kristian Pakpahan menyebutkan ada tiga implikasi bagi Indonesia terkait pandemi COVID-19 ini yakni sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia (atau sekitar 99 persen dari total unit usaha) dan mempekerjakan 116.978.631 tenaga kerja (atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor ekonomi).



2.3 Pandemi COVID-19 Terhadap UMKM

Kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual.

Pada aspek perusahaan, pandemi ini telah mengganggu kinerja perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak dalam sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Kebijakan social distancing yang kemudian diubah menjadi physical distancing dan bekerja dari atau di rumah berdampak pada penurunan kinerja perusahaan yang kemudian diikuti oleh pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya. Pada aspek perbankan dan keuangan, pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran hutang atau kredit yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja bank. Banyak kreditur yang sudah meminta kelonggaran batas dan besaran pembayaran cicilan hutang dan kredit kepada bank. Belum lagi para pengusaha harus memperhatikan fluktuasi nilai tukar rupiah yang akan mengganggu proses produksi terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor.



Pandemi ini menyebabkan ancaman kaburnya investasi asing dari Indonesia yang tentu mengancam proyek-proyek strategis pemerintah. Pada aspek UMKM, adanya pandemi ini menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang akhirnya berdampak pada sisi suplai yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit.

Dalam situasi pandemi ini, menurut KemenkopUKM ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan: sekitar 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Masalah-masalah diatas juga semakin meluas jika dikaitkan dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19, PSBB meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19.7 Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat keria, pembatasan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ditakutkan dengan adanya PSBB, aktivitas ekonomi terutama produksi, distribusi, dan penjualan akan mengalami gangguan yang pada akhirnya berkontribusi semakin dalam pada kinerja UMKM dan perekonomian nasional seperti hasil kajian Kementerian Keuangan diatas. Tidak salah jika muncul kekhawatiran apalagi jika melihat besarnya jumlah UMKM di Indonesia dan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam UMK.



Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,41 persen pada tahun 2018. Tentu kontribusi ini menunjukkan peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional Indonesia.

2.4 Pengembangan SDM UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Sebagaimana Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kteativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Bab 3

Gambaran Umum

3.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Pontianak

3.1.1 Keadaan Geografis

Kota Pontianak merupakan Ibukota propinsi Kalimantan Barat, dimana luas keseluruhan wilayahnya mencapai 107.82 Km2 atau hanya 0,07% dari luas Kalimantan Barat. Secara administratif Kota Pontianak dibagi menjadi 6 (enam) Kecamatan dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Kelurahan (dapat di lihat pada tabel 3.1). secara keseluruhan, wilayah Kota Pontianak berbatasan dengan wilayah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya diuraikan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan

Kabupaten Mempawah serta Desa Mega Timur dan Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai

Ambawang Kabupaten Kubu Raya

2. Sebelah Timur : Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya dan Desa

Kuala Ambawang, Kecamatan Sungai

Ambawang, Kabupaten Kubu Raya

3. Sebelah Barat : Desa Pal IX dan Desa Sungai Rengas,

Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu

Raya

4. Sebelah Selatan : Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya dan

Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai

Kakap, Kabupaten Kubu Raya

5. Sebelah Tenggara: Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap

dan Kecamatan Sungai Raya, kabupaten Kubu

Raya, serta Kecamatan Pontianak Timur dan




Selatan.

Berdasarkan letak geografis, Kota Pontianak mempunyai beberapa keunikan yang menjadi ciri khas Kota Pontianak. Pertama, Kota Pontianak terletak di lintasan garis khatulistiwa, tepatnya antara 0002'24" LU - 0005'37" LS dan109016'25" BT – 109023'04 BT sehingga menjadikan Kota Pontianak dijuluki dengan sebutan Kota Khatilistiwa atau Kota Equator. Kedua, Kota Pontianak dilintasi dan terbelah menajdi tiga daratan oleh dua buah sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Selain kedua sungai besar ini, Kota Pontianak masih memiliki anak-anak sungai, misalnya Sungai Jawi, Sungai Raya dan Sungai Nipah Kuning. Dengan posisi geografis seperti ini, Kota Pontianak mendapatkan pula julukan lainnya, yaitu Kota Tepian Air. Kemudian yang ketiga, Kota Pontianak mempunyai parit-parit dalam jumlah yang cukup banyak dan menyebar secara merata hampir di seluruh pelosok kota, karena hal tersebut julukan Kota Seribu Parit juga melekat pada Kota Pontianak.

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Administrasi Kota

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km²)	Persentase (%)
1.	Pontianak Selatan	Kota Baru	14,54	13,49
2.	Pontianak Tenggara	Bangka Belitung Darat	14,83	13,75
3.	Pontianak Timur	Tanjung Hulu	8,78	8,14
4.	Pontianak Barat	Sungai Jawi Dalam	16,94	15,71
5.	Pontianak Kota	Sungai Bangkong	15,51	14,39
6.	Pontianak Utara	Siantan Hilir	37,22	34,53
	Kota Pontianak			100,00

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, BPS 2019



Gambar 3. 1 Wilayah Administrasi Kota Pontianak

3.1.2 Topografi

Sebagian besar wilayah kota Pontianak merupakan wilayah datar (dengan kemiringan lahan 0-2%). Wilayah-wilayah dengan kemiringan lahan yang kecil ini menyebar memanjang dari utara ke selatan wilayah pesisir pantai Kota Pontianak pada ketinggian 0-25 meter. Pada wilayah pantai ini, banyak terdapat areal dataran yang relatif rendah dari permukaan pasang air laut tertinggi sehingga sangat rawan mangalami banjir. Keadaan banjir sangat rawan terjadi pada saat air dalam keadaan pasang terutama pada bulan-bulan yang yang memiliki curah hujan tinggi (Oktober-Januari). Adapun wilayah yang berkemiringan lebih dari 2% dijumpai di bagian perbatasan timur laut kabupaten dengan kawasan pebukitan yang relatif lebih banyak jumlahnya.

3.1.3 Kemiringan Lereng

Pada umumnya, Kota Pontianak berdaratan rendah, perbukitan dan pesisir pantainya berawa – rawa. Wilayah ini didominasi oleh kemiringan lereng 0-8 % atau < 8% dan ketinggian antar 0 - 200 mdpl. Wilayah dengan kemiringan lereng 0-8 % terdapat di Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Pinyuh, Segedong dan Siantan.

3.1.4 Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kota Pontianak adalah: aluvial, organosol, low humid clay, dan litosol. Pada bagian wilayah pantai, jenis tanah yang dominan adalah tanah aluvial dan organosol. Dari keseluruhan wilayah Kota Pontianak, secara garis besar jenis tanahnya dapat di bagi sebagai berikut:

1. Tanah Alluvial

Yang di usahakan sebahagian besar oleh pantai untuk sawah tadah hujan dan kebun kelapa. Jenis ini sebahagian besar terdapat di daerah pantai seperti Kecamatan Sungai Kunyit, Sungai Pinyuh dan Mempawah Hilir.

2. Tanah Organosal



Merupakan daerah yang terluas di Kota Pontianak yang meliputi Kecamatan Sungai Kunyit, Mempawah Hilir, Sungai Pinyuh, Siantan dan Toho

Tanah Low Humic Clay
 Merupakan jenis tanah yang tidak begitu luas, jenis tanah ini terdapat sedikit di daerah Kecamatan.

3.1.5 Klimatologi

Kota Pontianak termasuk beriklim tropis yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli sedangkan untuk musim penghujan terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Desember. Rata-rata suhu udara mencapai 28° C-32° C dengan kelembaban udara berkisar antara 86%-92% dan lama penyinaran matahari 34-78%. Besarnya curah hujan berkisar antara 3000-4000 mm per tahun dengan rata-rata kecepatan angin mencapai 5-6 knots perjam.

3.2 Kondisi Kependudukan

Berdasarkan Hasil Proyeksi SP2010 penduduk Kota Pontianak pada tahun 2019 berjumlah sekitar 646.661 Ribu jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk sekitar 10.937 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2013-2019

Kecamata	Jumlah Penduduk								
n	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Pontianak selatan	86.601	87.955	89.594	92.952	94.250	94.097	97.202		
Pontianak tenggara	47.474	48.645	49.130	50.038	50.737	49.218	52.326		
Pontianak timur	87.199	88.761	90223	91.830	93.112	102.58 7	96.029		

Kecamata	Jumlah Penduduk							
Pontianak barat	130.20	133.239	134.694	136.805	138.715	149.93 4	143.06 0	
Pontianak kota	116.54 3	118.274	120.552	122.118	123.823	126.52	127.70 0	
Pontianak utara	119.15 0	121.222	123.272	124.645	126.385	143.33 7	130.34	

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka Tahun 2013-2019

Penyebaran penduduk di kota Pontianak tidak merata antar kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Pontianak timut merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 10.937 jiwa/km2.

Tabel 3. 3 Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas	Penduduk	Kepadatan penduduk (orang/ Km2)
1	Pontianak selatan	15.14	97.202	6.420
2	Pontianak tenggara	14.22	52.326	3.680
3	Pontianak timur	8.78	96.029	10.937
4	Pontianak barat	16.47	143.060	8.686
5	Pontianak kota	15.98	127.700	7.991
6	Pontianak utara	37.22	130.344	3.502
	Total	107.81	646.661	41.216

Sumber: Kota Pontianak Dalam Angka, 2020





Bab 4

Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini meliputi:

4.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam pekerjaan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Survey institusional/instansional, yang ditujukan untuk mendapatkan data sekunder yang dimiliki oleh institusi/lembaga, instansi-instansi terkait, baik pemerintah maupun swasta
- Observasi Lapangan, yang berupa pengamatan atau peninjauan langsung terhadap kondisi wilayah studi/kajian.
- Teknik Wawancara dan atau Kuesioner, umumnya teknik ini dilakukan apabila data dan atau informasi sebagai bahan masukan tidak terdapat dalam data sekunder.

4.2 Pengolahan Data

Mempersiapkan data mentah (row data) menjadi data yang siap dianalisis dan dan disusun kedalam desain/ perencanaannya sesuai dengan kebutuhan pokok substansi pekerjaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan.

4.3 Analisis Data

Pengumpulan data sekunder dan primer, yang akan dianalisis menjadi bahan untuk dikaji secara lebih komprehensif.

a. Pengumpulan data primer dan sekunder, yang akan dianalisis menjadi bahan untuk dikaji secara lebih komprehensif.



b. Kajian dan Analisis kondisi terkini, permasalahan, potensi, peluang serta ancaman pengembangan UMKM di Kota Pontianak pada masa pandemi dan pasca pandemi COVID-19 kedepannya.

4.4 Finalisasi

Rekomendasi hasil kajian berupa rekomendasi optimalisasi kebijakan, strategi pemulihan dan penanganan terkait pengembangan UMKM di Kota Pontianak sebagai upaya dalam mendukung tumbuh berkembangnya kembali sektor UMKM pada masa pasca pandemi COVID-19 yang terjadi.

Bab 5

Rencana Kerja

5.1 Waktu dan Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari kalender dengan rincian kegiatan (schedulle) sebagai berikut:

- 1. Langkah persiapan
- 2. Penyusunan Laporan Pendahuluan
- 3. Survey lapangan/pengumpulan data primer dan sekunder
- 4. Identifikasi dan verifikasi data
- 5. Kajian, analisis dan pemilahan data-data
- 6. Kajian, analisis dan kompilasi data
- 7. Penyusunan Draf Laporan Akhir/Laporan Akhir Sementara
- 8. Asistensi dan Konsultasi/Pelatihan
- 9. Penyusunan Laporan Akhir/Produk Akhir Pekerjaan Penyusunan laporan akhir (final)

Secara rinci mengenai jadwal kegiatan dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 5. 1 Jadwal Kegiatan


No.	. Kegiatan		lan
140.			2
1	Langkah persiapan		
2	Penyusunan Laporan Pendahuluan		
3	Survey lapangan/pengumpulan data primer dan sekunder		
4	Identifikasi dan verifikasi data		
5	Kajian, analisis dan pemilahan data-data		
6	Kajian, analisis dan kompilasi data		
7	Penyusunan Draf Laporan Akhir/ Laporan Akhir	·	



No	No. Kegiatan		lan
NO.			2
	Sementara		
8	Asistensi dan Konsultasi/Pelatihan		
9	Penyusunan Laporan Akhir/Produk Akhir Pekerjaan		

5.2 Organisasi Pelaksana

Kelancaran dan keberhasilan program-program yang akan dilaksanakan dalam penanganan pekerjaan ini merupakan tanggung jawab Konsultan dan Pihak Pemilik Pekerjaan (Badan Perencaanan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak), oleh karena itu, Pihak Konsultan sebagai Pelaksana pekerjaan berusaha semaksimal mungkin menyiapkan tenaga ahli dan tenaga pendukung sebaik-baiknya. Berikut struktur organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan ini:



Gambar 5. 1 Diagram Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan

5.3 Tenaga Pelaksana

Kebutuhan Tenaga Ahli (Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung) dalam pekerjaan **Optimalisasi Kebijakan Pengembangan UMKM Dalam Masa Pasca Pandemi COVID-19 di Kota Pontianak** sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Gambar 5. 2 Kebutuhan Personil Pelaksana Kegiatan

No	Posisi	Kualifikasi	Jumlah
NO	FOSISI	Rodillikasi	Orang Bulan
	Tenaga Ahli		
1	Team Leader / Ahli Ekonomi Pembangunan	Ahli Ekonomi Pembangunan sebanyak 1 (satu) orang dan minimal adalah Sarjana Ekonomi Pembangunan/Ekonomi Studi Pembangunan yang berpengalaman dalam kajian/analisis ekonomi pembangunan dengan pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun.	2
2	Ahli Ekonomi Manajemen	Ahli Ekonomi Manajemen sebanyak 1 (satu) orang, dan minimal adalah Sarjana Ekonomi Manajemen (S-1) yang berpengalaman dalam kajian/analisis ekonomi manajemen dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun.	2

No	No Posisi Kualifikasi		Jumlah
			Orang Bulan
	Tenaga Pendukung		
1	Sekretaris/Tenaga	D-III semua Jurusan	2
	Administrasi		
2	Surveyor	D-3 atau S-1 semua jurusan	4
3	Operator	D-III semua jurusan	2
	Komputer		

Tenaga ahli/ professional staf yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:

- a. Tenaga Ahli/ Professional Staf yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :
 - 1. Ahli Ekonomi Pembangunan sebagai Team Leader
 Ahli Ekonomi Pembangunan sebanyak 1 (satu) orang dan minimal adalah Sarjana (S1) Ekonomi Pembangunan/
 Ekonomi Studi Pembangunan yang memiliki pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun. Sebagai team leader bertanggung-jawab secara penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan dan akan bekerja secara penuh selama pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 2 (dua) bulan.Ahli Pengolahan Data
 - 2. Ahli Ekonomi Manajemen
 - Ahli Ekonomi Manajemen sebanyak 1 (satu) orang dan minimal adalah Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen yang berpengalaman sedikitnya 3 (tiga) tahun. Sebagai Ahli Ekonomi Manajemen akan dipekerjakan selama 2 (dua) bulan.
- b. Tenaga Pembantu/Supporting Staf yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :



1. Sekretaris/Tenaga Administrasi

Tenaga Sekretaris/Tenaga Administrasi sebanyak 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III semua jurusan atau yang sederajat, dan berpengalaman dalam mengurus administrasi. Sebagai sekretaris/tenaga administrasi akan dipekerjakan selama 2 (dua) bulan.

2. Surveyor (Pengumpul Data)

Tenaga Surveyor sebanyak 4 (empat) orang dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III semua jurusan atau yang sederajat, dan berpengalaman dalam melakukan survey dan pengumpulan data. Sebagai tenaga surveyor akan dipekerjakan selama 1 (satu) bulan.

3. Operator Komputer

sebanyak 1 (satu) orang, dengan kualifikasi pendidikan minimal D-III semua jurusan atau yang sederajat dan berpengalaman dalam pengoperasian komputer untuk kebutuhan pekerjaan. Sebagai tenaga operator komputer akan dipekerjakan selama 2 (dua) bulan.

5.4 Jadwal Penugasan Tenaga Pelaksana

Jadwal ini disusun berdasarkan rencana kerja yang telah diuraikan sebelumnya dan sesuai dengan tanggung jawab tenaga ahli dalam melaksanakan pekerjaan ini yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja. Selain itu, pada jadwal penugasan tersebut, ditambahkan pula mengenai jadwal penugasan dari tenaga pendukung. Dengan adanya jadwal ini diharapkan masing-masing tenaga ahli dan tenaga pendukung dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan agar tepat waktu sesuai dengan kontrak kerjan dengan pihak pemberi kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 2 Jadwal Penugasan Personil

No	Posisi	Bula	n ke-	Jumlah
NO	PUSISI	ı	Ш	Orang Bulan
Α	A Tenaga Ahli			
1	Team Leader / Ahli Ekonomi			2
1	Pembangunan			
2	Ahli Ekonomi Manajemen			2
	Jumlah OB Tenaga Ahli		4	
В	Tenaga Pendukung			
1	Administrasi/Sekretaris			2
2	Surveyor			4
3	Operator Komputer			2
	Jumlah OB Tenaga Pendukung		8	
	Jumlah A+B		•	12

5.5 Sistematika Pelaporan

Pelaporan pekerjaan **Optimalisasi Kebijakan Pengembangan UMKM Dalam Masa Pasca Pandemi COVID-19 di Kota Pontianak**dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

a. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan merupakan laporan perdana yang berisikan:

- Pemahaman Konsultan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang harus dilakukan, mulai dari Latar Belakang, Tujuan, Sasaran dan Manfaat, Ruang Lingkup Pekerjaan, Keluaran Hasil Pekerjaan;
- 2. Gambaran Umum Wilayah/Potensi yang ada pada wilayah pekerjaan;
- Pendekatan dan metodologi pelaksanaan dan alat analisa yang digunakan;
- 4. Organisasi dan tenaga pelaksana yang ditempatkan dalam pekerjaan ini;
- 5. Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan serta pengumpulan data yang harus dilakukan;

Laporan Pendahuluan ini diberikan kepada pihak proyek/ PPTK/PPK/PA sebanyak 5 (lima) Eksemplar Buku.

b. Laporan Akhir

Laporan Akhir merupakan laporan final yang telah mengalami penyempurnaan dari Draft Laporan Akhir yang telah koreksi oleh tim teknis/pengendali kegiatan dan pengguna barang/jasa sehingga disusun menjadi laporan akhir kegiatan.



Laporan Akhir ini dicetak dalam bentuk Hardcopy (Buku) sebanyak 5 (lima) Eksemplar Buku dan juga dimuat dalam media CD atau Cakram Padat berbentuk Laporan Data Elektronik dalam CD secukupnya dan diberikan kepada pihak proyek/PPTK/PPK/PA.